BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Nomor : 050/PM.05/K.RA-06/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024**

Pangkalan Kerinci, 04 Februari 2023

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan
di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Fokus Pengawasan

Berdasarkan ketentuan diatas, serta upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum, khususnya berkaitan dengan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum Tahun

2024, Bersama ini kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan diinstruksikan dan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan melekat pada tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Daerah yang dilaksanakan pada tanggal **06 Februari s/d 26 Februari 2023**;
2. Memberikan instruksi kepada Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan melekat pada tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Daerah;
3. Membawa ID Pengawas dan/atau Surat Tugas pada saat melakukan Pengawasan;
4. Wajib membawa Formulir Model A (Form-A) yang terdapat dalam lampiran Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada saat melakukan kegiatan pengawasan;
5. Membawa alat kerja serta dokumen lain yang dibutuhkan pada saat pengawasan dilakukan;
6. Wajib mengisi Formulir Model-A (Form-A) serta alat kerja berdasarkan hasil pengamatan, pencermatan dan penilaian terhadap data maupun dokumen, wawancara kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota maupun kepada petugas penghubung bakal calon anggota DPD pada saat melakukan kegiatan pengawasan;

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua,

Khaidir

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.